



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020 /PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, N.I.K : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasir, XXXXXXXXX tahun, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, Agama Islam, alamat di Kota Balikpapan HP. XXXXXXXXXX, semula disebut sebagai Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, N.I.K : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasir, XXXXXXXXX tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat di Kota Balikpapan, HP. 081348137441, semula disebut sebagai Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II;

Dalam hal ini Penggugat I dan II selanjutnya disebut sebagai para Pemanding Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada Hj. XXXXXX, S.H., M.H., XXXXXX, S.H., M.H., Tutup XXXXXX, S.H., S.Ag., M.H., dan XXXXXX, S.H. Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Konsultan Hukum-Advokat Hj. XXXXXX, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemanding;

melawan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, XXXXXXXX Tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, beralamat di Kota Balikpapan, semula sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020 untuk dan atas namanya memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXX, S.H. dan XXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum " XXXXXXXXXXXXXXX & REKAN" (XXXX & Rekan) beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, XXXXXXXX tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, beralamat di Kota Balikpapan, semula disebut sebagai Turut Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I;
3. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 20 Oktober 2016 (3) tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, beralamat di Kota Balikpapan, semula disebut sebagai Turut Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(ayah),
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu),
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri),
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki),
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX), yaitu :
 - Sebidang tanah seluas + 376 M2 dan satu unit bangunan rumah permanen di atasnya seluas+ 166,8 m2, di mana 112,8 m2 merupakan bangunan lantai dua, yang terletak di Jalan Bercelona 3 Blok E No. 02 RT. 47 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00792 / Kel. Graha Indah Surat Ukur No. 02113/2015 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr.Rizal / Jalan Bercelona III, ukuran 29,4 m,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Santi, ukuran 29,4 m,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Perumahan Bercelona III, ukuran 13,10 m,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok Perumahan Bumi Nirwana, ukuran 16 m;
4. Menetapkan 1/2 (setengah) dari harta sebagalm.ana tersebut pada amar angka 3 di atas adalah sebagai tirkah (harta warisan) alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menetapkan bagian para ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:



- a. XXXXXXXXXXXXXXXX(ayah) mendapat $1/6 = 8/48 \times 1/2 = 8/96$ bagian,
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu) mendapat $1/6 = 8/48 \times 1/2 = 8/96$ bagian,
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri) mendapat $1/8 = 6/48 \times 1/2 = 6/96$ bagian ditambah $1/2 (48/96) = 54/96$ bagian,
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat $13/96$ bagian,
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat $13/96$;
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana amar angka 5 di atas, dan atau jika pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan putusan ini;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

III. Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar secara bersama-sama semua biaya perkara sejumlah Rp 2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan masing- masing pihak membayar Rp 2.263.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Bahwa, berdasar akta permohonan banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Balikpapan dan Kuasa Pembanding bernama XXXXXXXXX, SH., Advokat-Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor di Konsultan Hukum-Advokat Hj. XXXXXX, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasar akta permohonan banding tersebut telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2020, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Bahwa, berdasar surat tanda terima penyerahan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan dan Kuasa Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 pihak Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atas Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal 8 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*;

Membaca dan memeriksa memori banding Pembanding tanggal 23 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*. Pada pokoknya Para Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, baik mengenai amar putusan maupun pertimbangan hukumnya sepanjang menyangkut sebagian Konvensi dan tidak termasuk dalam Rekonpensi dalam Putusan *a quo* oleh karenanya Para Pembanding memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk membatalkan Putusan *a quo* sebagaimana termuat dalam berkas perkara banding bundel B;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan memori banding Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Bahwa, berdasar surat tanda terima penyerahan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan dan pihak Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, bahwa pada

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2020 pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan;

Membaca dan memeriksa kontra memori banding Terbanding tanggal 5 Agustus 2020 terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah. Pada pokoknya Terbanding tidak keberatan dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, baik mengenai amar putusan maupun pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk menguatkan putusan *a quo* sebagaimana termuat dalam berkas perkara banding bundel B;

Bahwa, berdasar *relas* pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding;

Bahwa, berdasar *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada pihak Pemanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Pengadilan Agama Balikpapan telah memberitahukan kepada pihak Pemanding untuk memeriksa berkas perkara banding. Selanjutnya berdasar Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp yang dibuat dan ditandatangani Panitera dan Pemanding bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 pihak Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp tersebut sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa, berdasar *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada pihak Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Pengadilan Agama Balikpapan telah memberitahukan kepada pihak Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding. Selanjutnya berdasar Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp yang dibuat dan ditandatangani Panitera tanggal 19

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 bahwa pihak Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Pembanding pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2020 sedangkan persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah, maka dengan demikian tenggang waktu antara hari berikutnya setelah pembacaan putusan dengan pengajuan permohonan banding tersebut menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 1947 adalah jatuh pada hari ke-13 (tiga belas), meskipun regulasi ini berlaku untuk peradilan ulangan di Jawa dan Madura, namun dalam keadaan tertentu dan dalam pasal tertentu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diterapkan di pengadilan ulangan di luar Jawa dan Madura sehingga permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., adalah dapat dimaknai masih dalam tenggang waktu masa banding dan secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara *a quo* diwakili oleh kuasa hukumnya Hj. XXXXXX, S.H., M.H., XXXXXX, S.H., M.H., Tutup XXXXXX, S.H., S.Ag., M.H., dan XXXXXX, S.H. Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Konsultan Hukum-Advokat Hj. XXXXXX, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembanding, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, dengan demikian kuasa hukum Pembanding memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dan juga para Turut Terbanding (belum cakap hukum karena masih di bawah umur maka secara *ex officio* dalam perwalian Terbanding sebagai Ibu kandungnya) *in casu* dalam perkara *a quo* diwakili oleh kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H. dan XXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H.; Advokat dari Kantor Hukum “XXXXXXXXXXXXXXXX & Rekan” (MMG & Rekan) beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembanding, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Kuasa Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, dengan demikian kuasa hukum Terbanding memiliki *legal standing* untuk beracara di Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim Drs. Muh. Rifai, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2020 tentang gugatan waris malwaris, gugatan mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tanggal 7 Januari 2020 terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/Pembanding tersebut menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penyusunan isi gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) disebutkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-13092018-0011 tanggal 9 September 2019. Namun Penggugat /Pembanding dalam petitumnya tidak menyebutkan tentang pernyataan fakta kematian Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagai Pewaris, yang merupakan *condition sine quanone* dalam perkara kewarisan terdapat kepastian meninggalnya Pewaris berdasar putusan pengadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya seandainya Pengadilan memasukkan amar terkait kematian alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam putusan perkara *a quo* adalah bertentangan dengan *Asas ultra petita* atau sering disebut sebagai *asasiu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur* diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg jo. Pasal 67 huruf c yakni jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan (petitum), maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara formil menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv., dalam hal ini mengenai ketidaklengkapan dalam Petitum sebagai tuntutan yang akan diputuskan pengadilan, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengandung cacat *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) disebutkan bahwa selama hidupnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin H. Mahmudin, HM, pernah menikah sebanyak 3 kali, perkawinan pertama dengan seorang wanita yang bernama Nur Inayah dan perkawinan kedua bernama Ratna dari kedua isteri alm. tersebut telah bercerai dan dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak. Namun tidak disebutkan dalam posita angka 2 (dua) ini tentang istri ketiganya siapa namanya, sehingga narasi dalam posita angka 2 (dua) ini mengaburkan dan ambigu serta saling bertentangan antara mana yang benar apakah 3 (tiga) istri atau 2 (dua) istri, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, pada posita angka 3 (tiga) disebutkan bahwa alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal 8 Juni 2013, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register resmi Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Dalam hal ini, Penggugat tidak menyebutkan secara kronologis dalam posisi sebagai istri yang keberapa, sehingga posisinya semakin kabur jika dihubungkan dengan posita angka 2 (dua), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 (enam) disebutkan bahwa alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dalam pernikahannya dengan Tergugat 1 sebelum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (nikah sirri) sebagaimana tersebut di atas (posita angka 3) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 06 Januari 2014 (anak laki-laki) / Turut Tergugat I, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 (anak laki-laki) / Turut Tergugat II. Hal ini selaras dengan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), yakni Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:

- H. Mahmudin HM (ayah);
- Hj. Norbayah binti Mustofa (ibu kandung);
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal XXXXXXXX tahun (anak laki-laki);

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 (3) tahun (anak laki-laki);

Adalah ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Namun selanjutnya apabila dihubungkan dengan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima), yakni : Menyatakan bahwa Tergugat/Ita Noviyantie tidak berhak atas harta waris sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat kontradiktif/tidak saling berkesesuaian antara petitum angka 2 (dua) dengan petitum angka 5 (lima). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa seharusnya petitum gugatan harus sejalan atau tidak bertolak belakang dengan dalil gugatan dan petitum harus bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum dan fakta – fakta yang dikemukakan dalam posita, di samping itu, petitum harus jelas dan tegas, artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas tidak boleh saling bertentangan, sehingga tidak membingungkan hakim, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973 tgl. 18 Desember 1975 menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengandung cacat *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan oleh karena itu pula maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan Tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi ini terkait dengan perkara pokok dalam konvensi tentang gugat waris, sedangkan perkara pokok dalam konvensi tentang gugat waris tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke*

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard) maka gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi /Tergugat/Terbanding tidak mempunyai urgensi lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan Tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah dalam reconvensi tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kebendaan maka sesuai Pasal 192 (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada yang kalah (Penggugat/Pembanding);

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bpp. tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan Tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1442 Hijriyah**, dengan **Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Muhayah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Ahmnad Mujahidin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhamdnad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp | 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 7 September 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Smd.